

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TANAH WAKAF NON PRODUKTIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**(Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap)****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

NURHATIZAH
12020121457**PROGRAM S1****PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2024 M/1445H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tanah Wakaf Non Produktif Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Nurhatizah
NIM : 12020121457
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Samsuddin Muir, Lc. MA
NIP. 197009042014111004

Hairul Amri, S.Ag., M.Ag
NIP. 197308232001121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tanah Wakaf Non Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap)** yang ditulis oleh:

Nama : Nurhatizah
 NIM : 12020121457
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaktur, S.Ag.,MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tanah Wakaf Non Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap)** yang ditulis oleh:

Nama : Nurhatizah
 NIM : 12020121457
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan 1
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nurhatizah
 : 12020121457
 Tgl. Lahir : Selunak, 11 Agustus 2002
 Pendidikan/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tanah Wakaf Non Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap)."

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertas Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



Nurhatizah

Nurhatizah
NIM. 12020121457

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, parafrase, atau ringkasan, atau melakukan penyalinan dengan cara mekanis, elektronik, fotokopi, rekam, atau dengan cara lain tanpa izin dari penulis.
 a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurhatizah (2024) : **Tanah Wakaf Non Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap).**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik wakaf yang terjadi di kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi tanah wakaf non produktif dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keberadaan tanah wakaf di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberadaan tanah wakaf non produktif dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap keberadaan tanah wakaf di desa sukamaju kecamatan batang peranap.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari tempat yang menjadi objek penelitian (Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap). Data sekunder yang diperoleh Peneliti dari buku-buku, jurnal, dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok yang dibahas dalam kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Data kualitatif yang terkumpul dianalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti menemukan bahwa harta wakaf di Desa Sukamaju tidak dijalankan sesuai peruntukkan wakaf, hal tersebut dikarenakan masyarakat yang kurang mendukung, dan tidak peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkan wakaf. Sehingga tanah wakaf tidak dikelola oleh Nadzir tetapi dikelola langsung oleh wakif agar tanah tersebut tidak menjadi mubazir. Menurut pandangan Hukum Islam pengalihan fungsi harta wakaf dapat dilakukan agar tanah tersebut dapat diambil manfaatnya tidak menjadi mubazir. Perubahan status, penggantian objek dan tujuan wakaf dapat dilakukan dengan alasan keadaan darurat dan demi kemaslahatan.

Kata kunci: Hukum Islam, Wakaf, Keberadaan Harta Wakaf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya. Shalawat beserta salam semoga selalu diimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan terbaik dan menjadi tauladan bagi kita semua.

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tanah Wakaf Non Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap)”. Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Tugas Akhir program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga.

Disini Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan yang tidak diketahui oleh Penulis, dikarenakan terbatasnya pengetahuan Penulis. Oleh karena itu Penulis menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Atas terselesaikannya skripsi ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dan membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Penulis yaitu ayahanda Marsidi Wahid dan Ibunda Arniati yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih sayang kepada Penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian serta dukungan yang tak ternilai sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

2 Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, MAg, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mencari ilmu disini.

3 Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA sebagai Wakil Dekan I sekaligus Penasehat Akademik saya, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan persetujuan dan bantuan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.

4 Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu proses penyusunan skripsi ini.

5 Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah meluangkan waktunya untuk proses penyusunan skripsi ini.

6 Bapak Syamsuddin Muir, Lc.MA selaku pembimbing skripsi Penulis yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, sumbangan saran dan pikiran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Hairul Amri, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing skripsi Penulis yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, sumbangan saran dan pikiran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk Penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Kepala Desa, seluruh staf, dan seluruh informan yang ada di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap yang telah membantu Penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara.
10. Terima kasih kepada adek-adek Penulis, Hayah Salsabilah Mutiah dan Mukmin Ainul Mubarak yang telah memberikan dukungan serta do'a kepada Penulis selama dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang sudah memberikan motivasi, dukungan serta do'a sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk sahabat Penulis yang ada dikontrakan The Cluster, Diana Lidya Adha dan adek Paujia Safsa Bela yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada teman perkuliahan Penulis, Salsa Bila Putri, S.Ak, Neviona Oktavia, dan Yosi Yunita yang telah membantu, memberi dukungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Penulis, serta rekan-rekan Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

1. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri “Nurhatizah” terima kasih untuk tidak menyerah, karena sudah bertahan sampai sejauh ini, untuk selalu mau diajak berperang dengan isi kepala. Walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum tercapai, namun terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Dan terima kasih karena sudah bisa membuktikan kalau kamu mampu untuk melewati semuanya. Dan ingat ini bukan akhir dari perjuanganmu.

Pekanbaru, 01 Mei 2024

Penulis

Nurhatizah
NIM: 12020121457

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
a. Konsep Wakaf	8
1. Pengertian Wakaf	8
2. Dasar hukum wakaf	12
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	15
4. Macam-Macam Wakaf.....	29
b. Nadzir	32
c. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	36
B. Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel.....	45
E. Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknis Analisis Data	48
H. Sistematika Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 52

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah Desa	52
2. Letak Geografis	53
3. Demografis Desa	55
4. Struktur Organisasi Desa Sukamaju	57
B. Hasil Penelitian.....	58
1. Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Tanah Wakaf Non Produktif di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap	58
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Tanah Wakaf di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap	63

BAB V PENUTUP..... 71

A. KESIMPULAN	71
B. SARAN.....	72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna, yang memiliki aturan-aturan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut hubungan manusia (*makhluk*) dengan Tuhannya (*Khaliq*) maupun hubungan antara sesama manusia itu sendiri. Diantara aturan tersebut termasuk didalamnya masalah perwakafan.

Wakaf adalah salah satu ibadah yang amalannya tidak akan pernah terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal dunia. Istilah wakaf tentu sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Wakaf sering disamakan dengan ibadah sedekah. Harta yang biasa diwakafkan adalah sebuah tanah. Sedikit berbeda dengan sedekah, biasanya sedekah memberikan sesuatu yang habis pakai, misalnya memberikan makanan untuk orang yang membutuhkan.¹

Wakaf berbeda dengan sadaqah, wasiat, hibah, dan hadiah, karena terhadap wakaf tidak dapat dilakukan tasarruf atau tindakan hukum seperti menjual, menggadai, dan lain sebagainya, kecuali dalam hal-hal tertentu. Memberikan wakaf harta alaminya dibatasi untuk hal-hal yang hanya diperbolehkan dalam Islam. Hal ini bermaksud untuk mencapai manfaat yang baik bagi semua masyarakat. Wakaf ini juga memiliki dalil di dalam Al-Qur'an dan hadist, seperti ibadah-ibadah lainnya. Dalil yang ada bertujuan untuk

¹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketaanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 6.

mendorong umat Islam mewakafkan hartanya untuk jalan kebaikan. Manfaat dari wakaf tidak hanya dirasakan di dunia, namun juga kehidupan akhirat.

Di dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang menguraikan masalah wakaf secara jelas. Jadi yang digunakan sebagai dasar hukum dari permasalahan ini adalah ayat-ayat yang meliputi amal saleh, seperti ayat tentang infaq, zakat, dan sadaqah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah SWT mengetahui.²

Pada ayat ini dijelaskan tentang harta dan infak yang bermanfaat hendaknya harta yang dicintai, karena kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang paling utama dan sempurna sebelum kamu menginfakkan, dengan cara yang baik dan tujuan yang benar, sebagian harta yang kamu cintai, yang paling bagus dari apa yang kamu miliki. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah SWT maha mengetahui niat dan tujuan kamu berinfak, apakah karena ingin dipuji atau dilihat orang (riya), ingin dipuji orang yang mendengar (sum'ah), atau semata-mata karena Allah SWT. Jika infak dilaksanakan hanya karena Allah SWT maka akan membalasnya dengan kebaikan di dunia maupun akhirat.

Harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik diperlukan Nadzir yang mempunyai kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan harta wakaf,

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: 1971), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf, serta memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan tertata. Nadzir yang akan memegang amanah untuk mengelola harta wakaf juga sangat diperlukan, agar pemanfaatan harta wakaf dapat tepat sasaran dan berkembang. Sehingga upaya untuk kesejahteraan benar terealisasi.

Nadzir dan lembaga pengelola wakaf sebagai ujung tombak pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi. Pelaksanaan pembinaan Nadzir diperoleh dari pembinaan yang dilakukan oleh Menteri dan BWI.³ Nadzir berkewajiban untuk mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta, Nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Mengenai harta benda wakaf itu sendiri dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf dibagi menjadi tiga yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Adapun wakaf tanah masuk kedalam kategori wakaf benda tidak bergerak. Wakaf tidak bergerak merupakan harta benda yang tidak akan habis jika dikonsumsi dan

³ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 53 Ayat (1).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilainya dapat terus meningkat, sehingga manfaatnya akan terus dinikmati oleh penerima.⁴

Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yaitu benda yang keberadaannya terpaku atau tertancap pada suatu tempat tertentu, meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.

⁴ *Ibid*

⁵ Ahmad Mujahidin, *Op.Cit*, h. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kecamatan Batang Peranap telah banyak orang yang mewakafkan hartanya terutama berupa sebidang tanah. Kebanyakan siwakif mewakafkan hartanya untuk keperluan ibadah, seperti mesjid dan mushola. Sedikit sekali orang yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum lainnya seperti sekolah. Nadzir sebagai penerima harta wakaf, hanya bisa melakukan pengelolaan terhadap harta wakaf sesuai dengan kehendak siwakif.⁶

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk juga di Desa Sukamaju belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, keadaan seperti ini bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karna juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf.

Pelaksanaan wakaf di Desa Sukamaju masih sederhana, karena dari sebagian tanah wakaf tidak mengikuti administrasi negara yang benar dan tidak terdaftar di kantor Kementerian Agama, tetapi dilakukan secara lisan. Kemudian pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf dialihkan kepada Nadzir. Karena itu tidak tercatat secara administratif, sehingga banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat, yang menyebabkan banyak kontroversi.⁷

Dalam hal ini salah satu harta wakaf yang ada di Desa Sukamaju yang diperuntukkan oleh wakif untuk didirikan pondok pesantren, tanah tersebut

⁶ Dody Irawan S.Hi, Kepala KUA, *Wawancara*, Sukamaju, 26 Maret 2024.

⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah di wakafkan pada tahun 2009 dan tidak terlaksanakan hingga tahun 2023, dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat antara Nadzir dengan Wakif dan juga sikap masyarakat yang tidak mendukung dan tidak peduli atau tidak memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum, sesuai dengan maksud, fungsi, dan tujuan wakaf. Sehingga tanah tersebut tidak jadi dikelola oleh Nadzir sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh wakif.⁸

Dari permasalahan tersebut Nadzir tidak ada lagi tindakannya terhadap harta wakaf oleh karena itu Pada tahun 2023 wakif sendiri yang mengelola tanahnya dengan tujuan agar tanah tersebut tidak mubazir, wakif menggarap tanah tersebut dan ditanami pokok sawit tujuan dari wakif agar nanti hasilnya dapat dialihfungsikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, disini Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **"Tanah Wakaf Non Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap)."**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat oleh Peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang akan dituju maka Peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan kepada tanah wakaf non

⁸ Hj. Dasima, Wakif, *Wawancara*, Sukamaju, 26 Maret 2024.

produktif perspektif Hukum Islam di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap.

Rumusan Masalah

1. Apa Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Tanah Wakaf Non Produktif di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Tanah Wakaf di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberadaan tanah wakaf non produktif di desa sukamaju kecamatan batang peranap.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap keberadaan tanah wakaf di desa sukamaju kecamatan batang peranap.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum Khususnya Hukum Keluarga.
 - c. Untuk kajian bahan informasi dan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

a. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, *waqf* yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjual belikan, dihadiahkan atau diwariskan. Menurut istilah syar'i, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya dapat digunakan untuk kebaikan.⁹

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Adapun definisi wakaf menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Abu Hanifah menyatakan bahwa, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum islam benda tersebut tetap milik si wakif dan dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan, sedangkan kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahwa ia dibenarkan untuk menarik kembali dan boleh menjualnya.
- b) Menurut ulama Malikiyyah, Al-Hatab menyebutkan definisi ibn 'Arafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat

⁹ A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 2-3.

¹⁰ Addurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, oleh Umma Farida (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.¹¹

- c) Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.¹²
- d) Menurut ulama Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹³
- e) Menurut Ulama Kontemporer, Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf yaitu akad menahan harta, baik bersifat selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, agar diambil manfaatnya secara berulang-ulang, dari harta tersebut atau dari hasilnya, untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat umum maupun khusus.¹⁴

Sedangkan menurut istilah (Syara') yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:¹⁵

¹¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 55.

¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 370-371.

¹³ Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h.7.

¹⁴ Imam Mawardi dan Others, *Pranata Sosial di Dalam Islam*, oleh Agus Miswanto (Magelang: P3SI, 2012), h. 72.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 239-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Muhammad al-syarbini al-khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertakan dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- b. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah SWT.
- c. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain) nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.
- d. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-Undang, yaitu: ¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁷
- b) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan diatas terdapat perbedaan yang mana pada hakikatnya mempunyai tujuan dan maksud yang sama. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa wakaf adalah penyerahan hak milik yang berupa harta dan benda niat untuk mewakafkan sehingga difungsikan dan diambil manfaatnya guna mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sehingga dari proses menahan sesuatu itulah hasil wakaf dapat digunakan untuk sejumlah kebaikan.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, *Inpres No. 1 Tahun 1991*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Wakaf

Landasan wakaf dalam syariat Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah.

Dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menerangkan masalah wakaf secara jelas dan khusus. Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian dan konsep yang umum, seperti sedekah, infak, dan lain sebagainya. Berupa seruan yang menganjurkan manusia agar berbuat kebajikan dan menafkahkan harta di jalan Allah SWT. Dengan demikian salah satu bentuk dari kebajikan melalui harta itu adalah wakaf.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah yang dapat dijadikan dalil dan landasan hukum wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
 سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji, Allah SWT melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.¹⁹

Kata (أَنْفَقُوا) dalam ayat diatas bisa dikategorikan suatu makna (Wakaf), kemudian kata (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) dalam ayat diatas diartikan bahwa harta kalau sudah diwakafkan di jalan Allah SWT, status kepemilikan harta tersebut terlepas dan menjadi milik Allah SWT, dengan arti kata bahwa harta itu bertujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 34.

Kemudian didalam surat Al-Hadid ayat 7, yang menganjurkan kepada umat muslim yang beriman untuk menafkahkan hartanya, karena itu adalah pahala yang besar.

Surat Al-Hadid ayat 7

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (dijalan Allah SWT) sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya dijalan Allah SWT) memperoleh pahala yang besar.²⁰

Kata (مستخلفين فيه) dalam ayat diatas artinya Allah SWT menjadikan harta itu untuk dipergunakan bukan untuk dimiliki. Menurut jumbuh ulama keumuman ayat diatas, menunjukkan bahwa diantara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dimiliki seseorang diantaranya melalui sarana wakaf.

b. Hadist

Amalan wakaf termasuk amalan yang berpahala besar berlipat ganda, mengalir terus pahalanya walaupun wakif telah meninggal dunia. Apabila manfaat dari harta tersebut masih bisa dipergunakan atau bermanfaat. Hadist nya sebagai berikut:

²⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 430.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya nabi Muhammad SAW. Telah berkata: "Apabila seorang anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya". (HR. Muslim).*²¹

Dari hadist diatas yang menjelaskan ibadah wakaf baik secara umum maupun khusus dapat dipahami bahwa ibadah wakaf adalah suatu amalan yang dianjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya. Dengan cara menyedekahkan atau membelanjakan sebagian rezeki yang paling baik diantara yang telah Allah SWT karuniakan bagi kemaslahatan bersama.

Dalam hadist lain juga ditemukan dasar hukum wakaf yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: Wahai rasulullah SAW, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut? Nabi bersabda: "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekahlah dengannya."*²²

²¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Rahimahullahu Ta'ala (Makassar: Pustaka Adz-Dzhabi, 2007), Jilid 5, h. 453.

²² *Ibid.*, h. 454.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun wakaf

Agar dapat terwujudnya wakaf yang sah, maka perlu diperhatikan apa yang menjadi rukun (unsur) dari wakaf dan disertai dengan syarat-syarat yang mesti terpenuhi. Rukun wakaf adalah faktor-faktor atau pokok-pokoknya yang harus dilalui dan ditunaikan untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud, karena wakaf itu tidak sama dengan pemberian lainnya. Wakaf mempunyai prosedur dan tata cara tersendiri.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi Rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat yaitu:²³

1. Wakif (orang yang berwakaf), yaitu orang yang mewakafkan hartanya
2. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)
3. Mauquf 'alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf).
4. Sighat wakaf (pernyataan wakaf dari wakif sebagai bentuk kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Agar terwujudnya wakaf yang sah, maka diperlukan syarat-syarat dari masing-masing rukun atau unsur wakaf. Semua itu harus dipenuhi oleh wakif antara lain yaitu: ²⁴

a. Wakif (orang yang berwakaf)

Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya, maka untuk itu wakif harus memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdulhayyie Al-Kattani, et.al., (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 10, h. 275.

²⁴ *Ibid*, h. 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hendaklah Wakif orang yang merdeka (bukan budak).

Oleh karena itu, wakaf budak tidak sah, sebab dia tidak mempunyai kepemilikan. juga, tidak sah wakaf harta orang lain. Tidak sah juga wakaf orang yang *mengghashab* terhadap barang yang di *ghashab*. Sebab, pewakaf harus memiliki barang yang diwakafkan pada saat mewakafkan dengan kepemilikan yang pasti. Wakaf juga tidak sah karena penyebab yang fasid, seperti orang yang membeli secara fasid dan barang yang dihibahkan dengan cara fasid, setelah barang itu diterima (kemudian diwakafkan).

2. Hendaklah Wakif orang yang berakal.

Oleh karena itu, wakaf orang gila tidak sah, sebab dia tidak mempunyai akal. Demikian juga wakaf orang yang idiot disebabkan akalnya kurang, atau wakaf orang yang terganggu akalnya karena sakit atau sudah lanjut usia. Sebab, dia bukan orang yang sehat akalnya. Juga, karena semua pengelolaan harta mengharuskan terpenuhinya akal dan *tamyiz* (kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk).

3. Hendaklah Wakif orang yang baligh.

Oleh karena itu, wakaf anak kecil tidak sah, baik dia sudah *tamyiz* atau belum. Karena, baligh adalah indikasi kesempurnaan akal dan pentingnya sedekah. Baligh sebagaimana telah didefinisikan dalam pembahasan *nazhariyyat fiqhiyyah* kadang muncul karena tanda-tanda alami seperti mimpi, kebiasaan bulanan

(menstruasi). Kadang karena sudah sampai usia lima belas menurut pendapat mayoritas ulama, atau tujuh belas menurut pendapat Abu Hanifah. Demi keabsahan sedekah, undang-undang mensyaratkan usia dewasa yaitu 21 tahun dalam undang-undang.

4. Hendaklah Wakif orang yang dewasa.

Yaitu bukan orang yang terhalang karena pandir, pailit, lalai, walaupun ada walinya, sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain. Maka, wakaf tidak sah dari orang yang pandir, pailit, atau lalai menurut mayoritas ulama. Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa tidak berguna wakaf orang yang utang lagi pandir kecuali diperbolehkan oleh orang yang mengutangi. Oleh karena itu, ketiadaan halangan adalah syarat diberlangsungkannya wakaf, bukan syarat sahnya wakaf.

b. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)

Para fuqaha menyepakati bahwa barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara sempurna. Artinya, tidak ada unsur *khiyar* di dalamnya.

Menurut kalangan Hanafiyyah mensyaratkan barang yang diwakafkan:²⁵

1. Hendaklah barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan. Oleh karena itu, wakaf barang

²⁵ *Ibid.*, h. 296-297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak berupa harta seperti nilai-nilai (harga) saja tanpa bendanya tidak sah. Demikian juga hak-hak yang bisa diuangkan seperti hak-hak bersama. Sebab, hak menurut mereka bukanlah harta.

Demikian juga tidak sah mewakafkan apa yang menurut syara' bukanlah harta yang bisa diuangkan seperti minuman keras, buku-buku sesat dan atheisme. Sebab, hal itu tidak boleh dimanfaatkan. Dengan demikian, maksud wakaf tidak bisa terealisasi. Yakni, pemanfaatan pihak yang menerima wakaf dan pahala orang yang wakaf.

Wakaf barang yang bergerak juga tidak sah, jika itu memang dimaksudkan sejak awal. Sebab, keabadian adalah syarat bolehnya wakaf. Wakaf barang bergerak tidak bisa untuk selamanya, karena ia mendekati kepunahan. Namun, wakaf barang itu boleh jika mengikuti yang lain, seperti wakaf hak-hak bersama.

2. Hendaklah barang yang diwakafkan itu diketahui. Adakalanya dengan menentukan ukurannya, seperti wakaf seribu meter persegi tanah atau menentukan persentase dari suatu barang tertentu, seperti setengah tanah di suatu daerah. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak diketahui hukumnya tidak sah, sebab ketidaktahuan menyebabkan perselisihan.
3. Hendaklah barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika dia mewakafkan. Artinya, tidak ada *khiyar* di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya. Sebab, wakaf adalah pengguguran kepemilikan. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan harus dimiliki. Orang yang membeli sesuatu dengan transaksi jual beli yang mana orang yang menjual mempunyai hak *khiyar* tiga hari, kemudian dia mewakafkan pada masa *khriyar*, wakaf itu tidak sah. Sebab, itu adalah wakaf barang yang tidak dimiliki secara utuh, karena jual beli ini belum pasti.

4. Hendaklah barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum. Ini jika barang itu bisa dibagi. Sebab, penyerahan barang yang diwakafkan adalah syarat bolehnya wakaf menurut Muhammad. Kepemilikan umum menghalangi penerimaan dan penyerahan.

Menurut kalangan Malikiyyah mensyaratkan barang yang diwakafkan.²⁶

Hendaklah dimiliki dengan status kepemilikan yang tidak terkait dengan pihak lain, bisa dipisahkan status kepemilikannya apabila tidak bisa dibagi. Barang yang dimiliki mencakup barang itu sendiri atau manfaatnya, sebagaimana juga mencakup hewan. Oleh karena itu, hewan sah untuk diwakafkan kepada pihak yang berhak mendapatkan wakaf untuk dipergunakan dengan bentuk pelayanan, menaikinya, atau mengangkut barang di atasnya. Ini juga mencakup makanan, dinar, dan dirham. Pengembalian

²⁶ *Ibid.*, h. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengganti suatu barang adalah dalam status barang itu masih ada. Namun, ulama mazhab berpendapat tentang kebolehan wakaf makanan dan uang sebagaimana telah dijelaskan.

Dengan demikian, tidak sah wakaf barang gadaian dan barang yang disewakan ketika dalam status bergantung dengan hak orang lain terhadap barang tersebut. Artinya, orang yang mewakafkan ingin mewakafkan barang tersebut mulai sekarang, sementara statusnya sedang digadaikan atau disewakan. Sebab, pewakafannya akan membatalkan hak barang yang digadaikan. Adapun jika orang yang wakaf bermaksud mewakafkannya setelah selesai transaksi penggadaian dan penyewaan, wakaf tersebut sah. Sebab, menurut Malikiyyah dalam wakaf tidak disyaratkan langsung dilaksanakan.

Menurut kalangan syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan barang yang diwakafkan:²⁷

1. Berupa benda tertentu (diketahui), bukan benda yang masih dalam tanggungan, dimiliki dengan status kepemilikan yang memungkinkan perpindahan status tersebut dengan transaksi jual beli dan sebagainya, juga mungkin untuk dimanfaatkan menurut adat kebiasaan seperti sewa-menyewa meskipun berupa saham umum. Juga, barang itu bisa terus dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang mubah dan memang dimaksudkan untuk itu.

²⁷ *Ibid.*, h. 298-299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, tidak sah wakaf manfaat barang tanpa bendanya, seperti manfaat dari barang yang disewakan atau manfaat barang yang diwasiatkan atau wakaf yang masih dalam tanggungan. Contohnya seperti ucapan, “Aku wakafkan rumah atau pakaian dalam tanggungan.” Juga, tidak boleh wakaf salah satu rumahnya, tidak pula barang yang tidak dimiliki.

2. Tidak sah wakaf barang yang tidak ada faedah dan manfaatnya seperti wakaf anjing, babi, binatang buas, burung buas yang tidak pantas untuk digunakan berburu. Yang dimaksud dengan manfaat adalah susu, buah, dan sejenisnya. Namun dikecualikan sebagaimana disebutkan oleh Syafi'iyah, wakaf pejantan untuk perkawinan. Ini hukumnya boleh namun tidak boleh disewakan.
3. Tidak sah mewakafkan barang yang tidak selalu bisa dimanfaatkan seperti makanan, minuman (dalam bentuk minuman, bukan air secara umum), lilin, parfum, sebab manfaat dari makanan adalah dalam pengonsumsiannya. Lilin habis dengan menggunakannya.

Menurut pendapat yang paling benar di kalangan Syafi'iyah, bahwa wakaf anjing yang diajari berburu atau bisa diajari hukumnya tidak sah sebab tidak dimiliki. Menurut kalangan Hanabilah, wakaf binatang buas dan burung-burung mencakar yang bisa untuk berburu hukumnya sah, sebab bisa dimanfaatkan dalam keadaan darurat.²⁸

²⁸ *Ibid.*, h. 300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mauquf ‘alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf).

Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada orang tertentu disyaratkan yang bersangkutan mempunyai kapasitas kepemilikan barang. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai wakaf kepada orang yang tidak ada, tidak diketahui tempatnya dan untuk diri sendiri. Adapun perbedaan pendapat yaitu.²⁹

1. Menurut kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwasanya tidak sah wakaf kepada orang yang tidak diketahui atau tidak ada, baik muslim atau kafir dzimmi atau majusi menurut pendapat yang shahih. Sebab, majusi termasuk ahli dzimmah. Tidak sah wakaf orang muslim atau kafir dzimmi untuk gereja atau kafir harbi. Adapun ketidak absahan wakaf orang muslim untuk gereja adalah karena wakaf di sini tidak ada unsur ibadah.
2. Menurut Kalangan Malikiyyah berpendapat bahwasanya wakaf sah untuk orang yang mempunyai kapasitas kepemilikan baik dia ada atau akan ada seperti janin yang akan lahir. Baik tampak berupa ibadah seperti wakaf pada orang fakir atau tidak tampak sebagai ibadah, sebagaimana jika orang yang mendapatkan wakaf adalah orang kaya. Atau wakaf itu dari orang muslim untuk orang kafir dzimmi meskipun bukan kafir kitabi. Wakaf tidak sah untuk kafir harbi atau untuk Binatang.

²⁹ *Ibid.*, h. 301-302.

3. Menurut kalangan Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya wakaf untuk orang tertentu disyaratkan orang itu mungkin untuk memiliki barang wakaf ketika diwakafkan kepadanya. Yakni, dia benar-benar ada. Dengan demikian, wakaf tidak sah untuk orang yang tidak ada, yaitu janin. Karena, kepemilikannya pada saat itu tidak sah baik janin itu sengaja disebut dalam wakaf atau mengikuti (penerima wakaf lain). Dengan demikian, kalau dia mempunyai anak juga janin pada saat wakaf maka janin itu tidak masuk.
4. Menurut kalangan Hanabilah secara umum seperti Syafi'iyah yakni, disyaratkan agar orang mewakafkan barangnya kepada orang yang memiliki kepemilikan yang tetap dan hendaklah orang yang menerima wakaf itu diketahui dan ada. Oleh karena itu, wakaf pada orang yang tidak mempunyai hak memiliki seperti budak secara mutlak orang mati, kandungan dalam perut, malaikat, jin, setan, tidak sah. Sebab, mereka tidak mempunyai hak memiliki. Budak murni tidak memiliki kepemilikan yang pasti. Budak *mukatab*, meskipun memiliki namun kepemilikannya lemah, tidak tetap. Kandungan tidak sah kepemilikannya, selain karena warisan dan wasiat. Namun, wakaf untuk kandungan sah karena mengikuti yang lain. Misalnya, "Aku wakafkan untuk anak-anakku atau anak-anak si fulan," sementara di antara mereka ada anak dalam kandungan. Dengan demikian, anak dalam kandungan itu tercakup oleh wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Shighat wakaf (pernyataan wakaf dari wakif sebagai bentuk kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Shighat wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta wakaf miliknya. Syarat-syarat shighat sebagai berikut:³⁰

1. Keberlakuan untuk selamanya.

Oleh karena itu, wakaf tidak sah menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah yang mana menunjukkan keberlakuan sementara, tempo tertentu. Sebab, wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh untuk tempo tertentu. Ia harus mengandung makna penggunaan selamanya. Wakaf tidak disyaratkan pengucapan lafazh secara eksplisit, seperti wakaf kepada orang yang tidak akan punah sebelum hari kiamat, seperti orang-orang fakir atau orang yang akan punah kemudian orang yang tidak akan punah seperti Zaid kemudian orang-orang fakir.

2. Langsung dilaksanakan.

wakaf itu dilaksanakan spontan tanpa dikaitkan dengan syarat dan tidak ditambahi dengan syarat pelaksanaannya di waktu yang akan datang. Sebab, wakaf adalah akad *iltizam* (komitmen) yang menghendaki perpindahan kepemilikan pada saat itu. Oleh karena itu, penggantungannya dengan syarat tidak sah, seperti jual

³⁰ *Ibid.*, h. 312-316.

beli dan hibah menurut pendapat mayoritas ulama selain Malikiyyah.

3. Ilzam (Kerusakan melaksanakan).

Menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah, penggantungan wakaf dengan syarat *khiyar* (memilih untuk membatalkan atau tidak) atau *khiyar* syarat (pelaksanaan wakaf dengan syarat) tidak sah, baik syarat itu diketahui atau tidak. Yaitu, dia mewakafkan sesuatu dan mensyaratkan bahwa dirinya atau orang lain boleh mencabutnya kapan saja dia mau, dan wakaf menjadi batal sebagaimana hibah dan memerdekakan budak. Namun, Hanafiyah mengecualikan wakaf masjid. Kalau dia menjadikan masjid dengan syarat bebas membatalkan atau tidak maka wakaf boleh, sementara syaratnya batal.

4. Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal.

Syarat yang batal. Ini yang bertentangan dengan maksud wakaf, seperti seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya. Hukumnya, wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hakikat wakaf. Demikian juga kalau dia mensyaratkan dirinya bisa mencabut wakaf kapan saja dia mau. Maka, wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hukum wakaf, yaitu keharusan pelaksanaan wakaf tersebut. Kalau dia mensyaratkan menjual wakaf dan memberikan harga penjualan itu untuk kebutuhannya, wakaf batal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Syarat Kelima Menurut Syafi'iyah: Penjelasan Penerima Wakaf.

Kalau orang yang wakaf membatasi ucapannya, "Aku wakafkan ini....," dan dia tidak menyebutkan penerimanya maka menurut pendapat yang paling benar adalah batal, sebab tidak disebutkan penerimanya. Ini berbeda dengan wasiat. Wasiat sah dan bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Sebab, wasiat biasanya untuk orang-orang miskin.

Mayoritas ulama selain Syafi'iyah tidak mensyaratkan penyebutan pihak yang menerima wakaf. Malikiyyah mengatakan dalam wakaf tidak disyaratkan penentuan yang menerima dalam hal penerimaan wakaf. Oleh karena itu, orang yang wakaf boleh mengatakan, "Aku wakafkan barang itu karena Allah, tanpa penentuan orang yang menerimanya."

Ada perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam menentukan syarat sighthat (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali. Namun, menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki dalam akad wakaf harus ada ijab dan Kabul, jika wakaf ditujukan kepada pihak/orang tertentu.³¹

Sedangkan didalam KHI pasal 223 menyatakan bahwa:

- a) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), cet. ke-3,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- d) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 1. Tanda bukti pemilikan harta benda,
 2. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
 3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.³²

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa:

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan

Pada ayat 1 paling sedikit memuat :

- a) Nama dan identitas wakif;
- b) Nama dan identitas Nadzir;
- c) Data dan keterangan harta benda wakaf;

³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Peruntukan harta benda wakaf, dan
- e) Jangka waktu wakaf.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³³ PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa:
 - a. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
 - b. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nadzir untuk kepentingan Mauquf alaih.
 - c. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Waqif dan diterima oleh Nadzir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
 - d. AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - 1) Nama dan identitas Waqif;
 - 2) Nama dan identitas Nadzir;
 - 3) Nama dan identitas Saksi;
 - 4) Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - 5) Peruntukan harta benda wakaf; dan
 - 6) Jangka waktu wakaf.

³³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dalam hal ini Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- f. Dalam hal ini Nadzir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.³⁴

4. Macam-macam wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukannya, ditunjukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 yaitu.³⁵

1. Wakaf ahli (Keluarga atau khusus)

Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya yaitu mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf *dzurri* ini baik sekali, karena si

³⁴ PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

³⁵ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

2. Wakaf khairi (umum)

Wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah di masjid tersebut, secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik itu dibidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya.³⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 15 disebutkan jenis bahwa harta benda wakaf terdiri dari:³⁷

³⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 23-24.

³⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Benda Tidak bergerak.

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud meliputi:³⁸

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

2) Benda bergerak selain uang

Benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud meliputi:³⁹

- a) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang undang.
- b) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- d) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

³⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 16.

³⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Benda bergerak berupa uang.

Benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud meliputi:⁴⁰

- a) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- c) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - (1) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - (2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - (3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - (4) Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- d) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- e) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

b. Nadzir

Nadzir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang diberi amanat untuk mengelola, memelihara, dan mengurus harta benda wakaf untuk dikembangkan sesuai dengan tujuan wakaf. Nadzir memegang

⁴⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan yang sangat penting, karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada nadzir wakaf.⁴¹

Nadzir merupakan salah satu badan yang sangat penting sekali dalam perwakafan di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (220) dan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 pasal (7) Jo:

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh menteri agama sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Nadzir berkewajiban melaporkan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh menteri agama.⁴²

Syarat-syarat Nadzir antara lain yaitu:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan Hukum

Syarat Nadzir menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut:⁴³

- a. Keadilan (sifat adil) yang tampak. Meskipun, wakaf diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah dewasa. Sebab, pengawasan adalah kekuasaan, sebagaimana orang yang mendapatkan wasiat dan orang

⁴¹ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: khalifa, 2005), h. 89.

⁴² Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan, Zakat dan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: 1994/1995), h. 84.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 233-234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertanggung jawab. Keadilan adalah konsistensi pada hal-hal yang diperintahkan, menjauhi hal-hal yang dilarang secara syar'i. Ini adalah syarat mayoritas ulama. Hanabilah mengatakan keadilan tidak disyaratkan. Nadzir yang fasiq bisa dibantu oleh Nadzir yang adil, sebagaimana pengawas yang lemah dibantu oleh Nadzir yang kuat.

- b. Kecakapan, ini adalah kekuatan diri, kemampuan untuk mengelola apa yang menjadi pengawasannya. Kriteria kecakapan tidak memerlukan petunjuk pengelolaan barang wakaf. Kecakapan menghendaki adanya sifat mukallaf yaitu baligh dan berakal. Nadzir tidak disyaratkan laki-laki, sebab Umar memberi wasiat kepada Hafshah.

Jika keadilan dan kecakapan tidak terpenuhi maka penguasa mencabut wakaf dari orang tersebut. Bahkan, meskipun orang yang wakaf adalah pengawas itu sendiri. jika penghalang sudah hilang maka pengawasan kembali lagi kepadanya, menurut kalangan Syafi'iyah. Ini jika memang disyaratkan dalam wakaf, dinyatakan dengan tegas.

- c. Islam, ini jika orang yang mendapatkan wakaf muslim, atau pihak yang mendapatkan wakaf seperti masjid dan sebagainya. Jika wakaf kepada orang kafir tertentu maka syarat pengawasan boleh kepada orang kafir. Inilah yang disebutkan oleh Hanabilah. Hanafiyyah tidak mensyaratkan Islam dalam pengawas.

Tugas Nadzir ketika mendapatkan amanat adalah menjaga wakaf perbaikannya, sewanya, penanamannya dan pembelaan terhadapnya, perolehan hasil dari penyewaan, tanaman, buah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian hasil itu kepada orang-orang yang berhak, menjaga pokok wakaf, dan hasil-hasilnya dengan hati-hati. Sebab, semua itu adalah perjanjiannya (komitmennya). Dia juga harus berusaha untuk mengembangkan barang wakaf, menyerahkannya kepada pihak-pihak terkait, berupa perbaikan terhadap wakaf itu, perawatan, pemberian pada yang berhak. Ucapan Nadzir (dalam suatu sengketa misalnya) diterima dalam hal-hal yang telah disebutkan jika dia sukarela menjadi Nadzir. Jika tidak menurut Hanabilah ucapannya tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Jika Nadzir dibatasi dengan beberapa hal yang telah disebutkan di atas maka dia menjadi terbatas.⁴⁴

Jika Nadzir selama perbaikan barang wakaf bekerja, dia boleh mengambil sebagaimana dijelaskan oleh Hanafiyyah upah setimpal. Mereka juga menyebutkan bahwasanya syarat orang yang wakaf diperhatikan dalam hal penyewaan barang wakaf itu dan lainnya. Sebab, syarat orang wakaf adalah seperti nash syar'i. Penanggung jawab wakaf tidak boleh menambah masa pengawasan. Penambahan hanya hak hakim, sebab dia mempunyai kekuasaan pengawasan kepada orang fakir, orang yang tidak ada, dan orang mati. Kalau orang yang wakaf mengabaikan masa penyewaan maka ada riwayat dari Hanafiyyah bahwa penambahan itu diserahkan kepada penanggung jawab. Ada riwayat dibatasi satu tahun.⁴⁵

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 234.

⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang terdapat dalam pasal 11 Nadzir itu mempunyai tugas atau berkewajiban yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴⁶

Dalam melaksanakan tugas-tugas nya, Nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁴⁷ Untuk memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, Nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁴⁸

Kemudian didalam pasal 42 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 juga menerangkan tentang kewajiban Nadzir dalam pengembangan harta benda wakaf yang berbunyi sebagai berikut “Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”.⁴⁹

Tujuan dan Fungsi Wakaf**1) Tujuan Wakaf**

Untuk mencari kebaikan dan keridhoan Allah SWT sehingga mendekati diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini termasuk segala macam usaha untuk menegakkan agama Allah SWT yaitu islam. Dengan

⁴⁶ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, h. 9.

⁴⁷ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 13.

⁴⁸ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 14 Ayat (1).

⁴⁹ Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 42 Tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian upaya untuk mendirikan tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan islam dan lain-lain, untuk kepentingan masyarakat, fakir miskin dan membantu orang yang dalam kesusahan, seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, asrama, dan sarana lain yang dibutuhkan. Hal ini diberikan untuk meringankan kaum muslim agar tujuan wakaf ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalahgunakan.⁵⁰ Sementara tujuan wakaf secara lebih rinci, sebagai berikut.⁵¹

- a. Untuk kepentingan umum, maksudnya ialah harta yang diwakafkan harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Seperti mendirikan masjid, rumah sakit, dan amal-amal sosial lainnya.
- b. Untuk menolong fakir-miskin dan orang-orang terlantar. Hal tersebut dapat terlaksana dengan cara mendirikan panti asuhan.
- c. Untuk keperluan anggota keluarga sendiri. Meskipun pada kenyataannya, anggota keluarga tersebut terdiri dari orang-orang yang mampu.
- d. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Maksudnya ialah tujuan wakaf tersebut haruslah dimasukkan kedalam kategori ibadah pada umumnya, atau minimal tujuan tersebut termasuk hal yang diperbolehkan (mubah) menurut kaidah hukum islam. Namun sebaik-baiknya tujuan wakaf, ialah peruntukannya ditujukan untuk kepentingan umum guna kemaslahatan masyarakat.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 242.

⁵¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.⁵²

2) Fungsi Wakaf

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa: Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁵³ Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:⁵⁴

a) Fungsi Ekonomi.

Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.

b) Fungsi Sosial.

Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.

c) Fungsi Ibadah.

Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.

⁵² Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4.

⁵³ Depag RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h.4.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Inpres* No. 1 Tahun 1991.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Fungsi Akhlaq.

Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini, peneliti mencantumkan peneliti terdahulu.

1. Skripsi yang di tulis oleh M.Zuhal Haris, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif”. Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan kegiatan wakaf di desa Pringsewu Utara Kab. Pringsewu dalam hal ini wakaf sebagai tanah pemakaman umum bagi warga desa setempat. Pelaksanaan Tanah wakaf ini digunakan untuk fasilitas umum sebagai tanah pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara dan berjalan sesuai dengan bentuk kepanitian yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam pengelolaannya. Namun seiring berjalannya waktu tanah pemakaman itu dimanfaatkan oleh wakif yang tak lain adalah ketua panitia tersebut sebagai ajang bisnis selain ladang amal bagi diri wakif dan fasilitas ummat.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang Peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan harta wakaf. Sebaliknya perbedaannya pemanfaatan tanah wakaf pada penelitian M.Zuhal Haris yaitu memanfaatkan tanah wakaf itu dengan mengambil biaya atas penggunaan tanah yang telah ia wakafkan yang seharusnya tanah pemakaman itu memiliki tujuan yang mulia. tanah wakaf tidak semestinya dilakukan dengan cara-cara yang bathil dan bertentangan menurut syari'ah serta dapat merugikan pihak-pihak tertentu, karena pada hakikatnya tanah wakaf bukan untuk diambil manfaatnya demi kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya kemashlahatan ummat. Adapun penelitian yang Peneliti kaji yaitu faktor yang mempengaruhi keberadaan tanah wakaf, dalam hal ini wakaf dikelola oleh wakif untuk kepentingan masyarakat dan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lispaini, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf yang Diambil Kembali oleh Ahli Waris”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam mengenai tanah wakaf yang diambil oleh ahli waris, berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan dan pada lokasi penelitiannya juga tidak sama. Tanah yang di ambil oleh ahli waris atas keegoisan dirinya yang tidak diterima menjadi PNS di Kantor Kua tersebut. Sedangkan penelitian yang Penulis kaji yaitu Nadzir yang tidak ada lagi tindakannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap harta wakaf tersebut sehingga wakif mengambil alih tugas dari Nadzir dan dikelola langsung oleh wakif agar tanahnya tidak terbuang sia-sia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2018, dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat” wakaf merupakan suatu ibadah yang disyari’atkan oleh Allah SWT. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya dalam jangka panjang yang sesuai dengan syari’at islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sinar Banten merupakan salah satu desa yang memiliki banyak bangunan yang didirikan diatas tanah wakaf. Wakaf yang ada di Desa Sinar Banten belum banyak dikelola secara produktif karena sebagian besar wakaf diperuntukkan untuk tempat ibadah, seperti masjid dan mushola.

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat dari upaya yang dilakukan Nadzir dengan tetap menjaga estitensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. Kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar tanah wakaf dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatannya. Meski belum sepenuhnya meningkatkan, tetapi adanya wakaf yang dibangun TK ini sedikit lebihnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan dan sedikit dibidang ekonomi.

Perbedaan dari skripsi diatas Penulis membahas tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan dalam penelitian ini Penulis akan membahas tentang tanah wakaf non produktif perspektif hukum di Desa Sukamaju, dari sini terdapat perbedaan yang mana penelitian yang penulis kaji tidak produktif dan tidak dijalankan oleh Nadzir sehingga tanah tersebut tidak dapat diambil manfaatnya oleh Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh Peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan atau (*field research*). Metode penelitian kualitatif mengandung pengertian sebagai penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif diantaranya studi kasus, studi lapangan, biografi, fenomenologi, etnografi, dan *library research*.⁵⁵ sebagai pendukung dalam melakukan penelitian ini.

Sementara pendekatan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.⁵⁶ Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti, individu, kelompok, lembaga atau komunitas.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau (*field reserch*) adalah penelitian yang dilakukan

⁵⁵ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), Cet. Ke-II, h. 8.

⁵⁶ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ramayana Pers, 2008), Cet. Ke-II, h. 9.

⁵⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah tanah wakaf non produktif perspektif Hukum Islam di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan Peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Oleh sebab itu subjek penelitian yang peneliti gunakan adalah Sekretaris Nadzir, Wakif, Kepala KUA, dan Kepala Desa diwakili oleh kasi kesra dan sekretaris desa. Untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian ini, dengan melakukan wawancara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang dirumuskan dalam perumusan masalah. Maka dari itu objek dari penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi keberadaan tanah wakaf non produktif di desa sukamaju kecamatan batang peranap dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keberadaan tanah wakaf di desa sukamaju kecamatan batang peranap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya.

Data usulan sertifikat Tanah Wakaf di Kecamatan Batang Peranap Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS (M2)	ALAMAT LOKASI TANAH WAKAF	PERUNTUKAN TANAH	NAMA WAKIF	NAMA NAZHIR	STATUS TANAH / AIW	NOMOR AIW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BATANG PERANAP	KOTO TUO	500 (M2)	KOTO TUO	GEDUNG PDTA	ASMANIDA	DARWALIS	AIW	W.1/01/2013
2	BATANG PERANAP	SELUNAK	648 (M2)	SELUNAK	PEMBANGUNAN MASJID MUKHLISIN	RISWAN	NASRULLAH	AIW	W.1/02/2013
3	BATANG PERANAP	SUKA MAJU	2209 (M2)	SUKA MAJU	PEMBANGUNAN MASJID MIFTAHUL JANNAH	HI. ZALIA	ANASRUDDIN	AIW	W.1/03/2014
4	BATANG PERANAP	PEMATANG	1219 (M2)	PEMATANG	PEMBANGUNAN MASJID TAQWA	JANUIS ASMADI	THAMRIN UR	AIW	W.1/04/2013
5	BATANG PERANAP	SELUNAK	520 (M2)	SELUNAK	PEMBANGUNAN MASJID AL AMIN	PARIJAN	AHMAD SYAH	AIW	W.1/05/2013
6	BATANG PERANAP	KOTO TUO	300 (M2)	KOTO TUO	PEMBANGUNAN MASJID AT TAQWA	ROZANI	TIBARIUS	AIW	W.1/06/2013
7	BATANG PERANAP	PEMATANG	180(M2)	PEMATANG	MUSHOLLAH ISTIQOMAH	JAINA	WAZUR NURI	AIW	W.1/07/2014
8	BATANG PERANAP	SUKA MAJU	450,5 (M2)	SUKA MAJU	MUSHOLLAH NUR SUHUD	SYAHRIL HU	M. RASYID	AIW	W.1/08/2014
9	BATANG PERANAP	SELUNAK	400 (M2)	SELUNAK	MUSHOLLAH DARUL TAQWA	SOLIKIN	SUWARDI	AIW	W.1/09/2014
10	BATANG PERANAP	SELUNAK	320 (M2)	SELUNAK	MUSHOLLAH NURUL YAQIN	YUNIA	SYAMSR.BR	AIW	W.1/10/2014
11	BATANG PERANAP	SELUNAK	700 (M2)	SELUNAK	MASJID NURUL IMAN	H. THALIB	ARFAN BK	AIW	W.1/11/2014
12	BATANG PERANAP	SELUNAK	680 (M2)	SELUNAK	PEMBANGUNAN GEDUNG KUA	H. MARIDIN	H. THOHARUDIN	AIW	W.1/11/2014

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi. Atau kelompok kecil (bagian) dari populasi yang diambil dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

Dikarenakan populasi hanya lima orang maka dengan demikian sampel yang diambil adalah keseluruhan dari total populasi (*total*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampling) lima orang yaitu Nadzir (Sekretaris Nadzir), Wakif, Kepala KUA dan Kepala Desa diwakili oleh kasi kesra dan sekretaris

E Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.⁵⁹ Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam karya ilmiah ini ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap tentang keberadaan tanah wakaf yang tidak dijalankan sesuai peruntukkan si wakif.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer. Data sekunder

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-I, h. 114.

⁵⁹ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persabda, 2009), Cet. Ke-I, h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari buku-buku orang lain ataupun dokumen, yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok yang dibahas dalam kajian penelitian ini.⁶⁰

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari orang tersebut. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁶¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu sebagai berikut:

Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke-IV, h.137.

⁶¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), Cet. Ke-I, h.110.

yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) Dimana wawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur, dengan menggali fakta-fakta yang ada di lapangan kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi terhadap keberadaan tanah wakaf.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Yakni menggunakan data-data dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis atau data yang sudah ada, dengan cara pengumpulan data melalui arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, dokumen, dalil-dalil, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶²

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti.⁶³

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah teknik model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan langkah yang terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, agar sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk menarik kesimpulan didalam informasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang sudah disederhanakan berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami.

⁶² Sugiyono, *Op. Cit*, h. 244.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), cet. Ke-3, h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan. Data yang kemudian disusun dan dibandingkan antara satu dengan yang lain lalu disajikan dalam suatu teknik atau laporan penelitian untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan maka sistematika penulisan dibagi kepada lima bab, untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, Nadzir, tujuan dan fungsi wakaf, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang apa faktor yang mempengaruhi keberadaan tanah wakaf non produktif di desa sukamaju kecamatan batang peranap dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keberadaan tanah wakaf di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang, Tanah Wakaf Non Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap). Maka dalam bab ini Penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan:

1. Adapun faktor yang mempengaruhi keberadaan tanah wakaf non produktif di desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap adalah kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh Nadzir, Nadzir yang kurang profesional, kurangnya pembinaan khusus terhadap Nadzir, dan juga masyarakat di desa sukamaju kecamatan batang peranap kurang mendukung, tidak peduli, dan belum memahami tentang perwakafan yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukkan wakaf. Sehingga terkait hal ini wakif sendiri yang mengelola tanah nya untuk dapat diambil manfaatnya dan dapat dialihfungsikan hasilnya agar tanah tersebut tidak menjadi mubazir.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap keberadaan tanah wakaf di Desa Sukamaju Kecamatan batang peranap adalah jelas hukumnya bahwa harta wakaf diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang mana setiap orang berhak memanfaatkannya demi kepentingan dan menjalankan fungsi wakaf itu sesuai dengan syariat,

bukan untuk di ambil manfaat harta benda wakaf untuk kepentingan pribadi, terkait hal ini harta wakaf tidak dikelola oleh Nadzir sesuai dengan peruntukkan oleh wakif karena terjadi permasalahan yang tidak ada solusi antara pihak-pihak yang terkait.

Dalam hal ini wakif sendiri yang mengelola tanah wakaf menjadi lahan perkebunan sawit yang mana hasil dari wakaf tersebut dapat dialihfungsikan ketempat yang lain, adapun yang dilakukan wakif tersebut agar tanah wakaf tidak menjadi mubazir. Perubahan fungsi tanah wakaf dalam Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, dengan ketentuan aset wakaf tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap aset wakaf yang bersangkutan dapat dilakukan perubahan fungsi tanah wakaf.

Menurut pendapat ulama pengalihan fungsi harta wakaf, penggantian objek dan tujuan wakaf berdasarkan keadaan darurat dan demi kemaslahatan, boleh melakukan perubahan peruntukkan wakaf. Hal ini didasarkan manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat dan merupakan amal jariyah bagi wakif dan mengharapkan keridhaan kepada Allah SWT.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, maka Penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelian sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Nadzir yang mendapatkan amanat dari wakif, untuk menjalankan amanat itu dengan baik, dan lebih mengoptimalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif serta bertanggung jawab atas harta yang telah diamanatkan oleh wakif. Dan juga sering memberikan arahan atau sosialisasi, teguran dan pembinaan kepada Nadzir agar terwujudnya pemahaman tentang wakaf.

2. Diharapkan kedepannya prosedur perwakafan harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tanah wakaf dan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Daud Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulugh Al-Maram*, alih bahasa oleh, Rahimahullahu Ta'ala, Makassar: Pustaka Adz-Dzhabi, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdulhayyie Al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I. 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an al-karim dan Terjemahannya*, Jakarta: 1971.
- Depag RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2007.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, Cet.I. 2005.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Quantum, 1999.
- Haq, Faisal. A. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Mawardi dan Others. *Pranata Sosial di Dalam Islam*, oleh Agus Miswanto Magelang: P3SI, 2012.

Kasdi, Addurrohman. *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, oleh Umma Farida, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.

Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ramayana Pers, Cet II. 2008.

Mirwati, Yulia. *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.3. 2011.

Mubarok, Jaiz. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana, 2021.

Pohan, Rusdin. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Rijal Institute Cet II. 2007.

Qahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: khalifa, 2005.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Anshari Taslim, et.al., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*, alih bahasa oleh Khairul Amru dan Mashrukin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.IV. 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajagrafindo Persabda, Cet.I. 2009.

Widiastuti, Tika. *Ekonomi dan Manajemen ZISWaf (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002.

B. Perundang-Undangan

Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.

Indonesia, Peraturan Pemerintah, Nomor 42 Tahun 2006, Tentang Wakaf.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Skripsi

Azizah, Nur, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2018.

Haris, Zuhul M, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lispaini, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Raniry Darussalam, 2022.

D. Artikel/Jurnal

Erha Saufan Hadana, “Pengalih Fungsian Wakaf Menurut Hukum Islam”
Jurnal Syarah Vol. 10 No. 1 Tahun 2021.

Lendrawati, “Pengalihfungsian Harta Wakaf”, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.2, No. 01, Juni 2017.





LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk wakif:

1. Apakah Ibuk memiliki tanah yang beralamat di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap?
2. Apakah benar tanah tersebut telah diwakfakan?
3. Kapan tanah itu diwakafkan?
4. Kepada siapa tanah tersebut diwakafkan?
5. Apakah ada bukti dari proses perwakafan?
6. Apakah ada saksi pada saat perwakafan berlangsung?
7. Apakah tanah yang diwakafkan tersebut sudah memiliki sertifikat tanah?
8. Apakah ada jangka waktu/perjanjian dengan Nadzir mengenai jangka waktu pengelolaan?
9. Apa alasan ibuk memberikan tanah tersebut kepada Bapak Sondriadi?
10. Apa permasalahan yang terjadi sehingga tanah tersebut tidak dikelola oleh Nadzir?

Pertanyaan untuk Sekretaris Nadzir

1. Apakah Bapak benar telah menerima wakaf tanah yang beralamat di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap?
2. Kapan terjadinya proses perwakafan tanah tersebut?
3. Apakah ada bukti dari proses perwakafan?
4. Apakah ada saksi pada saat perwakafan itu berlangsung?
5. Apakah ada jangka waktu/perjanjian mengenai pengelolaan tanah tersebut?
6. Apa yang terjadi sehingga tanah tersebut tidak jadi dikelola?
7. Apakah tidak ada solusi untuk melakukan pengelolaan tanah wakaf tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Levi Aswandi dan Bapak Helmi yaitu sekretaris desa dan kasi kesejahteraan perwakilan dari kepala Desa Sukamaju Kec. Batang Peranap, (Selasa 26 Maret 2024).



Wawancara dengan ibuk Hj. Dasima (wakif) dirumah kediamannya, (Selasa, 26 Maret 2024).



Wawancara dengan Bapak Sumra Hardi (Sekretaris Nadzir) dirumah kediamannya, (Rabu, 27 Maret 2024).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Tanah Wakaf yang Dialihkan oleh Wakif dijadikan kebun sawit,
(Selasa, 26 Maret 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

: Un.04/F.I/PP.01.1/1072/2024

Pekanbaru, 31 Januari 2024

: Penting

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Syamsudin Muir, Lc.MA (Pemb I Materi)

2. Hairul Amri, S.Ag., M. Ag (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NURHATIZAH
NIM	12020121457
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanah Wakaf Non Produktif di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (31 Januari 2024 – 31 Juli 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I



Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

Terbaca:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilindungi Undang-Undang
a. Sifat
b. Sifat
c. Sifat
d. Sifat
e. Sifat
f. Sifat
g. Sifat
h. Sifat
i. Sifat
j. Sifat
k. Sifat
l. Sifat
m. Sifat
n. Sifat
o. Sifat
p. Sifat
q. Sifat
r. Sifat
s. Sifat
t. Sifat
u. Sifat
v. Sifat
w. Sifat
x. Sifat
y. Sifat
z. Sifat

© Himpunan Persekutuan UIN Suska Riau
Stt Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Februari 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/2635/2024
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURHATIZAH
NIM : 12020121457
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Perspektif Hukum Islam Terhadap Keberadaan Tanah Wakaf Non Produktif di Desa
Sukamaju Kecamatan Batang Peranap

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/63421
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Penanaman Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
Ur 004/1.I/PP.00.9/2635/2024 Tanggal 27 Februari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NURHATIZAH |
| 2. NIM / KTP | : | 12020121457 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEBERADAAN TANAH WAKAF NON
 PRODUKTIF DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATANG PERANAP |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATANG PERANAP |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
 tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
 Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Maret 2024



Revisi :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Inragiri Hulu
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sukma Riau

Dipita Diindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah, dan untuk keperluan lain yang tidak merugikan hak cipta dan hak moris pencipta.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 13.A/DPMTSP/NON IZIN-SKP/III/2024

Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 8 Maret 2024 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/63421 tanggal 6 Maret 2024

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, mengarang, atau melakukan kegiatan lain yang sejenis tanpa izin dari penerbit.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Saeed Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Kejadian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama : **NURHATIZAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **12020121457**
Alamat : **JL. KAYU BATU RT/RW 001/001 DESA SELUNAK KEC. BATANG PERANAP KAB. INDRAGIRI HULU INDONESIA**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :
Judul Penelitian : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEBERADAAN TANAH WAKAF NON PRODUKTIF DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATANG PERANAP**
Lokasi Penelitian : **DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATANG PERANAP**
Tema Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
Status Peneliti : **MAHASISWA**
Nama Lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
 2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
 3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 15 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197210111999031007

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
 2. **UIN SUSKA RIAU**;
 3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN BATANG PERANAP
DESA SUKA MAJU

Jalan Pendidikan No 187

Kode Pos 29356

Suka Maju, 15 April 2024

Kepada Yth,
 Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten
 Indragiri Hulu.

di -

Rengat

Nomor : 140/SKM-BP/ IV /2024/
 Lampiran : -
 : **SURAT BALASAN**

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor;13.A/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/III/2024 perihal permohonan surat keterangan Penelitian kepada :

Nama : NURHATIZAH
 Nomor Induk Mahasiswa : 12020121457
 Alamat : Jl.Kayu Batu RT/RW 001/001
 Desa Selunak KEC. Batang
 Peranap KAB. Indragiri Hulu
 Kebangsaan : INDONESIA
 Judul penelitian : Perspektif Hukum Islam Terhadap
 Keberadaan Tanah Wakaf Non
 Produktif di Desa Suka Maju
 Kecamatan Batang Peranap.
 Nama Lembaga : UIN SUSKA RIAU

Dengan nama tersebut diatas diterima melakukan penelitian di Desa Suka Maju Kec. Batang Peranap.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Suka Maju


MESDARUL



DAFTAR NARASUMBER WAWANCARA

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL WAWANCARA	TANDA TANGAN
1.	Helmi	KASI KESRA	Selasa 26-03-2024	
2.	Hj. Pasima	Wakif	Selasa 26-03-2024	
3.	SUMRA HARDI	Sekretaris NADZIR	Rabu 27-03-2024	
4.	Levi Aswandi	Sekretaris Desa	Selasa 27-03-2024	



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.